



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 907-922

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.21126

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pelaksanaan Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Puji¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS)¹



10.15408/sjsbs.v8i3.21126

Abstract

The village information system in the village of Mekarjaya not using a website-based information system. This is the concern of previous authors so difficult to find information Village from the official site of the Village. This paper discusses the management of village information is the implementation of Village-based information website. This research uses normative legal research methods, with a law approach and historical approach. Primary legal material namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Additional State Gazette Number 5495), Secondary Legal Materials contained in the book, legal and internet journals. Research result (1) Local Governments both from the district until village levels are obliged to hold good Village Information facilities. (2) Village officials in Mekarjaya must provide minimal information facilities for information boards to Website-based Village Information services.

Keywords: *Village Law, Transparency, Village information, website*

Abstrak

Sistem informasi Desa yang ada di Desa Mekarjaya belum menggunakan sistem informasi yang berbasis Website. Hal ini yang menjadi perhatian penulis karena sebelumnya begitu sulit mencari informasi Desa dari situs resmi Desa. Tulisan ini membahas pengelolaan informasi desa yaitu Pelaksanaan informasi Desa yang berbasis website. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), Bahan Hukum Skunder yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil Penelitian (1) Pemerintah Daerah baik dari tingkat kabupaten hingga Desa berkewajiban mengadakan sarana Informasi Desa yang baik. (2) Pejabat Desa Mekarjaya dalam kesahariannya harus memberikan sarana Informasi minimal papan Informasi hingga pelayanan Informasi Desa yang berbasis Website.

Kata Kunci: *Undang-Undang Desa; Transparansi; informasi Desa; website*

*Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

¹ Puji adalah mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al AZIS), alamat E-Mail: puji571981@gmail.com

² Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Keadaan geografis yang berbentuk kepulauan menyebabkan pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk berkoordinasi terhadap seluruh pemerintah pusat dan daerah. Agar pemerintah mudah mengatur maka pemerintah memerlukan adanya suatu mekanisme yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Merujuk pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945³ yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal, namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Berbicara mengenai manusia dan kekuasaan tentunya kita memperhatikan dimana kita tinggal dan hidup diatur oleh penguasa yang mengatur kehidupan kita. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) inilah kita hidup dan diatur yang dengan jumlah wilayah 1.905 juta km² dilihat dari luas wilayah Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara terbesar di dunia.⁴ Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Merauke sampai Sabang.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sesuai pasal 1 huruf d UU no. 22 tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut azas desentralisasi.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.⁵ Tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerahnya.⁶ Partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak pemilihan aparatur pemerintah di daerah, contoh: pemilihan Anggota DPRD. Selanjutnya peran serta masyarakat dapat diwujudkan pula dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik di daerah. Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sesuai dengan dasar

³ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Putera, Astomo, *Hukum tata Negara Teori Dan Praktek*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 147.

⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 143.

⁶ Amri Marzali, *Antropologi & Kebijakan Publik, Cet Ke 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 97.

negara Pancasila dan UUD 1945, tidak menyimpang dengan peraturan undang-undang, dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tanpa diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Pada hakekatnya otonomi daerah tersebut telah kehilangan jati diri dan maknanya. Merujuk pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945⁷ yakni “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Begitu pula hak masyarakat untuk memperoleh informasi desa terkait dengan pelaksanaan pembangunan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun pemerintah desa. Prinsip tersebut akan berjalan dengan maksimal jika para pimpinan memahami amanat yang dibebankan kepadanya. Merujuk pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.”

Uraian di atas itu secara teori, namun lain halnya yang terjadi di Desa Mekarjaya. Hasil musyawarah Desa yang menjadi peraturan Desa belum tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga program-program Desa banyak masyarakat yang tidak tahu berapa dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan bagaimana penggunaan dana untuk pembangunan Desa Mekarjaya. Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti kondisi *real* yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan Desa Mekarjaya. Bukankah seharusnya pemerintah Desa itu menciptakan sistem informasi publik pemerintahan Desa yang transparan?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yuridis normatif tidak mengenal adanya data yang seperti pada penelitian umumnya. Penelitian hukum yuridis normatif ini sumber penelitian hukum didapat dari kepustakaan, istilah yang dikenal adalah bahan hukum, dari sudut kekuatan yang mengikatnya dapat dibedakan tiga golongan.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang

⁷ Negara Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet ke-16, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 33.

ditangani. Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah studi arsip-arsip yang mempunyai nilai historis. Penelitian hukum yuridis normatif ini sumbernya didapat dari perpustakaan bukan dari lapangan, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan telaah melalui arsip atau studi pustaka seperti: buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing* yakni melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah *coding* yakni memberikan tanda ataupun catatan tersendiri yang menyatakan mengenai jenis dari sumber bahan tersebut (literature, Undang-undang, atau dokumen) pemegang hak cipta baik itu nama penulis, tahun penerbitan, dan urutan rumusan masalah. Setelah melakukan dua hal tersebut penulis akan merekonstruksi bahan hukum ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk memahaminya.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Mekarjaya

Penelitian ini memberikan informasi tentang desa Mekarjaya yang disinyalir belum menggunakan sistem informasi desa yang berbasis *website* aplikasi dari *E-Government*, padahal sistem informasi desa yang berbasis *website* aplikasi dari *E-Government* ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan desa secara cepat. Dengan hal ini diharapkan hak Masyarakat untuk memperoleh informasi adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, tidak boleh hak tersebut dirampas oleh siapapun. Tidak boleh bagi seseorang menggunakan hak orang lain tanpa izin baik berupa perbuatan ataupun ucapan.⁹

a. Sejarah Desa Mekarjaya

Berdasarkan pada catatan sejarah terbentuknya Desa Mekarjaya itu dikarenakan keinginan dari sebagian masyarakat yang berkeinginan adanya percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat yang pada waktu itu masih dalam Desa Gantar Kecamatan Haurgeulis. Dengan tujuan tersebut maka diusulkannya pemekaran menjadi dua Desa yaitu dengan nama Desa Mekarjaya sebagai Desa pemekaran dan Desa Gantar sebagai Desa induk. Desa Mekarjaya masyarakatnya heterogen terdiri dari berbagai suku dan Bahasa. Ada suku Jawa, Sunda, dan Betawi. Apalagi dengan adanya Pondok pesantren Al-Zaytun yang menambah semarak suku dan bahasanya.¹⁰

⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*. Cet kedua, (Depok: Abbas Press, 2015), 22.

¹⁰ Sekretaris Desa Mekarjaya, Profil Desa Mekarjaya, 2017, 1

Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Gantar pada tahun 1980 yang pada saat itu masih wilayah Kecamatan Haurgeulis. Saat ini menjadi Kecamatan Gantar setelah terjadi proses pemekaran kecamatan pada Tahun 2003. Mekarjaya diambil dari suku kata Mekar yang dimaksudkan adalah berkembang dan Jaya yang bermakna kejayaan, maka dapat disimpulkan bahwa Mekarjaya berarti Desa yang tumbuh berkembang dalam kejayaan.¹¹

b. Geografis Desa Mekarjaya

Desa Mekarjaya terletak di Daerah Kawasan Indramayu, dengan luas Wilayah 3.389,4 Hektar yang terdiri dari 8 Dusun dengan 18 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Dengan batas wilayah terdapat pada tabel berikut:¹²

Tabel 1 Batas Wilayah Desa

Batas	Desa Mekarjaya/kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Gantar	Gantar
Sebelah Selatan	Desa Cikawung	Cikedung
Sebelah Timur	Desa Tanjungkerta, Desa Sukaslamet	Kroya
Sebelah Barat	Desa Sanca, Desa Situraja	Gantar

2. Mengunjungi alamat web resmi milik pemerintah kabupaten Indramayu di <http://www.indramayukab.go.id>.

Melalui alamat *web* tersebut penulis menelusuri informasi yang terkait dengan Informasi Desa Mekarjaya. Dari hasil penelusuran melalui alamat *web* tersebut penulis memperoleh data-data Desa yang sudah menggunakan website sebagai media informasi kepada masyarakatnya,¹³ berikut tabel yang penulis peroleh:

Tabel 2 Alamat *Website* Desa di Kabupaten Indramayu

No.	KECAMATAN	DESA	WEBSITE	
1	HAURGEULIS	1	HAURKOLOT	www.haurkolot.Desa.id
		2	HAURGEULIS	www.haurgeulis.Desa.id
		3	SUKAJATI	www.sukajati.Desa.id
		4	WANAKAYA	www.wanakaya.Desa.id
		5	CIPANCUH	www.cipancuh.Desa.id

¹¹ Sekretaris Desa Mekarjaya, Profil Desa Mekarjaya, 2017, 1.

¹² Sekretaris Desa Mekarjaya, Profil Desa Mekarjaya, 2017, 1.

¹³ Indramayu, <http://www.indramayukab.go.id> di akses pada 23/11/2017 08:20

		6	MEKARJATI	www.mekarjati.Desas.id
		7	SUMBERMULYA	www.sumbermulya.Desas.id
2	KROYA	8	TEMIYANG	www.temiyang.Desas.id
3	GABUSWETAN	9	SEKAR MULYA	www.sekarmulya.Desas.id
		10	GABUS WETAN	www.gabuswetan.Desas.id
4	CIKEDUNG	11	CIKEDUNG	www.cikedung.Desas.id
		12	MUNDAKJAYA	www.mundakjaya.Desas.id
5	LELEA	13	TUGU	www.tugu.Desas.id
		14	TEMPEL	www.tempel.Desas.id
		15	LELEA	www.lelea.Desas.id
		16	TEMPELKULON	www.tempelkulon.Desas.id
6	BANGODUA	17	WANASARI	www.wanasari-indramayu.Desas.id
7	WIDASARI	18	WIDASARI	www.widasari.Desas.id
		19	UJUNGARIS	www.ujungaris.Desas.id
8	KERTASEMAYA	20	TULUNGAGUNG	www.tulungagung-indramayu.Desas.id
		21	KERTASEMAYA	www.kertasemaya.Desas.id
		22	TENAJAR LOR	www.tenajarlor.Desas.id
9	KRANGKENG	23	DUKUJATI	www.dukuhjati.Desas.id
		24	KEDUNGWUNGU	www.kedungwungu-indramayu.Desas.id
		25	KALIANYAR	www.kalianyar.Desas.id
10	KARANGAMPEL	26	KARANGAMPEL KIDUL	www.karangampelkidul.Desas.id
		27	DUKUJERUK	www.dukuhjeruk.Desas.id
11	JUNTINYUAT	28	SEGERAN KIDUL	www.segerankidul.Desas.id
		29	JUNTINYUAT	www.juntinyuat.Desas.id
12	SLIYEG	30	SLEMAN	www.sleman-indramayu.Desas.id
		31	TAMBI	www.tambi.Desas.id
		32	SUDIKAMPIRAN	www.sudikampiran.Desas.id
		33	MAJASARI	www.majasari.Desas.id
		34	SLIYEG LOR	www.sliyeglor.Desas.id
13	JATIBARANG	35	PILANGSARI	www.pilangsari.Desas.id
		36	JATIBARANG BARU	www.jatibarangbaru.Desas.id
		37	JATIBARANG	www.jatibarang.Desas.id
		38	KEBULEN	www.kebulen.Desas.id
		39	JATISAWIT LOR	www.jatisawitlor.Desas.id
14	BALONGAN	40	TEGALURUNG	www.tegalurung.Desas.id

		41	BALONGAN	www.balongan.Desas.id
15	INDRAMAYU	42	SINGARAJA	www.singaraja.Desas.id
		43	SINGAJAYA	www.singajaya.Desas.id
		44	KARANGSONG	www.karangsong-indramayu.Desas.id
		45	KENANGA	www.kenanga.Desas.id
16	SINDANG	46	TERUSAN	www.terusan.Desas.id
		47	DERMAYU	www.dermayu.Desas.id
		48	SINDANG	www.sindang.Desas.id
		49	CANGKRING	www.cangkring.Desas.id
17	CANTIGI	49	CANGKRING	www.cangkring.Desas.id
18	LOHBENER	50	LOHBENER	www.lohbener.Desas.id
		51	PAMAYAHAN	www.pamayahan.Desas.id
		52	SINDANGKERTA	www.sindangkerta.Desas.id
		53	RAMBATAN KULON	www.rambatankulon.Desas.id
19	ARAHAN	54	ARAHAN KIDUL	www.arahankidul.Desas.id
		55	ARAHAN LOR	www.arahanlor.Desas.id
		56	SUKASARI	www.sukasari.Desas.id
20	LOSARANG	57	PUNTANG	www.puntang.Desas.id
		58	JANGGA	www.jangga.Desas.id
		59	JUMBLENG	www.jumbleng.Desas.id
21	KANDANGHAUR	60	KARANG ANYAR	www.karanganyar-indramayu.Desas.id
		61	ILIR	www.ilir.Desas.id
		62	ERETAN WETAN	www.eretanwetan.Desas.id
22	BONGAS	63	MARGAMULYA	www.margamulya-indramayu.Desas.id
		64	BONGAS	www.bongas.Desas.id
		65	KERTAMULYA	www.kertamulya.Desas.id
23	ANJATAN	66	ANJATAN	www.anjatan.Desas.id
		67	BUGIS	www.bugis.Desas.id
		68	SALAMDARMA	www.salamdarma.Desas.id
		69	KEDUNGWUNGU	www.kedungwungu-anjatan.Desas.id
		70	WANGUK	www.wanguk.Desas.id
		71	LEMPUYANG	www.lempuyang.Desas.id
		72	KOPYAH	www.kopyah.Desas.id
		73	CILANDAK	www.cilandak.Desas.id
74	CILANDAK LOR	www.cilandaklor.Desas.id		

		75	ANJATAN UTARA	www.anjatanutara.Desas.id
24	SUKRA	76	SUKRA	www.sukra.Desas.id
		77	SUKRAWETAN	www.sukrawetan.Desas.id
25	GANTAR	78	GANTAR	www.gantar.Desas.id
		79	SUMBERJAYA	www.sumberjaya.Desas.id
26	TRISI	80	JATIMULYA	www.jatimulya.Desas.id
		81	RAJASINGA	www.rajasinga.Desas.id
		82	CIBERENG	www.cibereng.Desas.id
		83	KENDAYAKAN	www.kendayakan.Desas.id
27	SUKAGUMIWANG			
28	KEDOKANBUNDER	84	KEDOKAN AGUNG	www.kedokanagung.Desas.id
		85	KAPLONGAN	www.kaplongan.Desas.id
29	PASEKAN	86	BRONDONG	www.brondong.Desas.id
30	TUKDANA	87	SUKAMULYA	www.sukamulya-indramayu.Desas.id
		88	TUKDANA	www.tukdana.Desas.id
31	PATROL	89	LIMPAS	www.limpas.Desas.id
		90	PATROL	www.patrol.Desas.id
		91	ARJASARI	www.arjasari.Desas.id

3. Pentingnya Sistem Informasi Desa

Berdasar atas semangat otonomi daerah dan undang-undang tentang desa dengan tujuan agar pemerintah dekat kepada rakyatnya, semangat ini kemudian mewujudkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintahan di daerah terutama di wilayah kabupaten dan Desa untuk mengelola wilayahnya.¹⁴

Otonomi Daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni:¹⁶ 1). Badan Publik

¹⁴ Negara Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Kencana, 2013), 84.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008, pasal 7 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2). Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan Informasi tentang profil badan publik meliputi: a). Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya; b). Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat¹⁸.

Selanjutnya mengenai daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya memuat: a). Nomor; b). Ringkasan isi informasi; c). Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; d). Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e). Waktu dan tempat pembuatan informasi; f). Bentuk informasi yang tersedia; g). Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.¹⁹

Keistimewaan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah ada satu pasal yang memberikan poin tersendiri tentang informasi desa. Selain hak desa mengenai anggaran yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa juga diberikan tanggungjawab untuk melaporkannya. Implikasinya, desa dituntut untuk akuntabel, bersih dan transparan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih jauh, secara khusus Pasal 82 dan 86 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan untuk pelaporan anggaran desa yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan dari mana saja.²⁰

Sejalan dengan berkembang teknologi informasi dan komunikasi, segala aktivitas kehidupan manusia di berbagai sektor sedang mengalami banyak perubahan. Demikian pula di sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah, hingga kemudahan untuk melakukan suatu hubungan langsung ke pemerintahan secara *online* yang berbasis elektronik, seperti KTP elektronik(E-KTP) yang telah digunakan saat ini, atau mengakses web Pemerintahan untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Layanan tersebut dinamakan *e-Government* atau Pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut disadari oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan

¹⁷ Budi Hermana, <http://pena.gunadarma.ac.id/keterbukaan-Informasi-publik/> diakses pada 18/11/2017 19:32

¹⁸ Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org/front/detail/news/jenis-Informasi-yang-terbuka-dan-dikecuali-kan> diakses pada 04/10/2017 15:44.

¹⁹ Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org/front/detail/news/jenis-Informasi-yang-terbuka-dan-dikecuali-kan> diakses pada 04/10/2017 15:44.

²⁰ Negara Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

kebijakan tentang penerapan *e-Government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.²¹

Penerapan *e-Government* diharapkan dapat melahirkan beragam layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Ragam layanan yang akan dibangun berdasarkan ruang lingkup *e-Government*, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi tersebut akan menentukan jenis aplikasi yang akan digunakannya. Dengan demikian pelayanan Pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan pelayanan *e-Government* sehingga menjadi lebih baik, mudah dan fleksibel.²²

Layanan *e-Government* yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut antara lain adalah:

1. *Government to Government (G2G)*

Government to Government (G2G) ialah sebuah web Pemerintahan yang dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan diantara Pemerintah yang satu dengan Pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara Pemerintah-Pemerintah yang bersangkutan.

2. *Government to Citizen (G2C)*

Government to Citizen (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara Pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai Pemerintahan.

3. *Government to Business (G2B)*

Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan Pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik, diantara Pemerintah dengan kalangan bisnis, dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis.

4. *Government to Employees (G2E)*

Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para pegawai Pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi Pemerintah²³.

Inilah bentuk perimbangan Pusat Daerah dalam Kebijakan Publik Otonomi Daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Daerah, di

²¹ Hartono, Dwiarto Utomo, dan Edy Mulyanto, *Jurnal Teknologi Informasi*, 6 2010: 9.

²² Ade Supriatna, *Seminar Nasional Informatika*, 2009: 1.

²³ Hisamasam, <http://www.dosenpendidikan.com/e-government-pengertian-fungsi-tujuan-manfaat-jenis/>.

samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar Daerah di Indonesia. Pembangunan Daerah tak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di Daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi²⁴, sehingga keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam mengelola suatu kegiatan dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni Informasi tentang kebijakan.²⁵

Adapun kelengkapan untuk penerapan Pasal 82 dan Pasal 86 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

a) **Infrastruktur Jaringan Internet Desa**

Atas dasar pasal 86 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengadakan ketersediaan jaringan internet di desa, karena hal ini akan membantu masyarakat memperoleh informasi cukup dari tempat tinggal mereka masing-masing selama jaringan internet lancar.²⁶

b) **Situs Web Desa**

Penggunaan website desa sebagai sarana untuk meletakkan laporan anggaran desa, perdes, lebih dari itu, web desa bisa juga dimanfaatkan untuk menampilkan beragam informasi potensi yang dimiliki desa sekaligus berita-berita desa. Hal Ini yang kemudian membuat desa mampu menyuarakan desanya sendiri melalui internet.

c) **Sistem Informasi Desa**

Selain keistimewaan di atas, ada satu pasal lagi yang menarik, yaitu pasal 86 yang merujuk kepada Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

²⁴Savira Larasati, <http://smallchaos.blogspot.co.id/2016/01/Otonomi-Daerah-dan-kebijakan-publik.html> di akses pada tgl 04/10/2017 16:03).

²⁵Ristya Dwi Anggraini, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 1 2013: 205.

²⁶<http://www.sapa.or.id> diakses pada 18/11/2017 19:32.

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Dari uraian di atas dapat dilihat hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola informasi dan data pembangunan di tingkat desa.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka transparansi Pemerintah Desa adalah menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa melalui penyediaan Informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Daerah. Dengan kata lain bahwa keterbukaan melahirkan sikap dewasa dalam berpikir, ia selalu terbuka menerima kritik, saran dan buah pikiran dari manapun datangnya.²⁸

d) **Kantor elektronik (E-office)**

Menimbang pemanfaatan TIK sebagai kelengkapan pelaksanaan UU Desa di tiga poin di atas, maka akan lebih efektif bagi tata kelola pemerintahan desa untuk sekaligus menerapkan kantor elektronik (e-office). Karena lebih mengurangi pemakaian kertas, lebih cepat dalam pengantaran, lebih mudah diakses dan kolaboratif karena dapat dikerjakan darimanapun.

Dimulai dengan surat elektronik (surel/email) yang kemudian berkemampuan olah dokumen untuk pekerjaan administrasi perkantoran desa yang terintegrasi. Idealnya adalah tiap kabupaten memiliki server untuk keperluan ini. Sambil menunggu terealisasi, desa-desa di GDM telah memanfaatkan layanan e-office tidak berbayar yang ada di internet untuk keperluan perkantoran sehari-hari untuk data desa yang tidak sensitif. Sehingga hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum, baik secara pribadi atau umum dapat terlayani dengan baik dan mudah.²⁹

e) **Sosial Media**

Sosial media sebagai media bersosialisasi dan berjejaring antar desa, berbagai elemen lain, dan stakeholder. Menjadi media komunikasi untuk bertukar informasi dan pengetahuan, mengarusutamakan isu perdesaan, sekaligus sebagai tempat untuk mempromosikan desa. Desa-desa 2.0 di GDM terbiasa menggunakan sosial media Facebook dan Twitter untuk keperluan ini.

²⁷ <http://www.sapa.or.id> diakses pada 18/11/2017 19:32.

²⁸ Imam, Munawir, *Mengapa Umat Islam Dilanda Perpecahan*. (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1985), 289.

²⁹ Zainal, Asikin, *Pengantar Ilmu Huku. cet ke 2*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 115.

Agar desa mampu memanfaatkan kelengkapan-kelengkapan tersebut, terbukti lebih jika desa memiliki Pendamping Desa atau Meja Bantu (helpdesk) Desa. Pendampingan untuk desa ini juga diamanatkan secara khusus oleh Pasal 112 UU No.6 tahun 2014. Pendamping desa bisa memanfaatkan para pemberdaya masyarakat perdesaan yang telah ada, komunitas, ataupun tenaga profesional yang telah disepakati oleh desa. Sehingga desa mampu untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Desa yang telah diperjuangkan sekian lama.³⁰

4. Manfaat Sistem Inforamsi Desa

Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa manfaat SID menurut pengertian di atas (tidak terbatas pada fitur yang ada di OpenSID saja).

- a. **Kantor desa lebih efisien.** Misalnya, dengan memakai Open SID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan OpenSID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisi secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.
- b. **Kantor desa lebih efektif.** Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa menargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.
- c. **Pemerintah desa lebih transparan.** Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman dsbnya³¹.
- d. **Pemerintah desa lebih akuntabel.** Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dsbnya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.
- e. **Layanan publik lebih baik.** Seperti disebut di atas, dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa

³⁰ <http://desamembangun.id/kelengkapan-implementasi-pasal-82-dan-86-uu-desa/> diakses pada 18/11/2017 19:32.

³¹ <https://merdesa.id/peran-dan-manfaat-sistem-informasi-desa/> diakses pada 23/11/2017 08:22.

memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat³².

Adanya SID warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dsbnya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan, karena transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni Informasi tentang kebijakan.³³

5. Sarana Penyampaian Informasi Publik

Ada beberapa sarana yang dapat digunakan Pemerintah Desa untuk mengumumkan atau menyampaikan informasi publik antara lain:

a) Meja Informasi

Information Desk/Meja Informasi adalah, meja khusus yang ditempati oleh petugas informasi, berfungsi menerima permohonan informasi baik secara langsung (lisan atau tertulis), email (surat elektronik), maupun surat yang dikirim melalui kurir/pos. Petugas di Meja informasi juga memegang salinan dokumen informasi Badan Publik yang wajib tersedia setiap saat, sehingga ketika diminta dapat langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik. Meja Informasi membutuhkan: 1. Meja/ruang khusus; 2. Petugas informasi; 3. Peralatan pendukung pendokumentasian persuratan (komputer, filing cabinet dll)

b) Papan Informasi Desa

Papan Informasi Desa adalah papan yang berisi informasi yang wajib disampaikan dan diumumkan secara berkala, dipasang di kantor desa atau lokasi lain yang mudah dijangkau masyarakat.

c) Situs Resmi atau website Desa

Undang undang Desa juga memuat ketentuan tentang Sistem Informasi Desa (SID). SID adalah sarana yang menggunakan Teknologi Informasi yakni website. SID digunakan untuk penyediaan dan pelayanan informasi, seperti rencana, pelaksanaan, pelaporan pembangunan desa, sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan, sarana promosi dan peningkatan kualitas layanan publik

d) Memanfaatkan Sarana Lain

³² <https://merdesa.id/peran-dan-manfaat-sistem-informasi-desa/> diakses pada 23/11/2017 08:22.

³³ Ristya Dwi Anggraini, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 1 2013: 205.

Ada sejumlah sarana lain di desa yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan atau mengumumkan informasi publik secara efektif dan efisien. Sarana lain itu diantaranya adalah pertemuan warga, acara sosial keagamaan, radio/televisi komunitas³⁴

D. KESIMPULAN

Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi kegiatan desa seluas-luasnya dengan cara yang paling efektif, mudah dan cepat untuk diakses. Pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten dan desa berkewajiban mengadakan sarana informasi desa baik dengan meja informasi, papan informasi, dan informasi yang berbasis website. Di era sekarang ini informasi apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sangat diperlukan, apabila informasi lambat atau bahkan sulit diperoleh, maka sulit bagi masyarakat desa untuk mengembangkan pembangunan desa.

Pejabat Desa Mekarjaya dalam kesahariannya belum memberikan sarana informasi terhadap masyarakat desa yang mudah diakses. Pelayanan informasi desa yang berbasis website belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Mekarjaya. Informasi desa hanya disampaikan melalui acara reboan yang dihari oleh aparat dari tingkat RT, RW, dan pejabat yang lain, tidak semua masyarakat yang jauh dari desa dapat mengetahuinya. Seharusnya dengan memanfaatkan teknologi masyarakat akan dengan mudah melihat, mengetahui dan memahami perkembangan desa tidak harus keluar rumah cukup di rumah mereka sudah bisa mengakses informasi pemerintah desa.

REFERENSI

Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*. Cet kedua, (Depok: Abbas Press, 2015).
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Huku*, cet ke 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.
- Karianga, Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2013).

³⁴ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015, 118.

Marzali, Amri, *Antropologi & Kebijakan Publik, Cet Ke 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Munawir, Imam. 1985. *Mengapa Umat Islam Dilanda Perpecahan*. (Surabaya: Pt Bina Ilmu).

Negara Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet ke-16, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Sekretaris Desa Mekarjaya, Profil Desa Mekarjaya, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008, pasal 7 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jurnal

Ade Supriatna, Seminar Nasional Informatika, 2009: 1.

Hartono, Dwiwarso Utomo, dan Edy Mulyanto, *Jurnal Teknologi Informasi*, 6 2010: 9.

Ristya Dwi Anggraini, *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2013.

Internet

<http://www.indramayukab.go.id>

<http://desamembangun.id/kelengkapan-implementasi-pasal-82-dan-86-uu-desa/> diakses pada 18/11/2017.

<https://merdesa.id/peran-dan-manfaat-sistem-informasi-desa/> diakses pada 23/11/2017.

Budi Hermana, <http://pena.gunadarma.ac.id/keterbukaan-Informasi-publik/> diakses pada 18/11/2017 19:32.

Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org/front/detail/news/jenis-Informasi-yang-terbuka-dan-dikecualikan> diakses pada 04/10/2017 15:44).

Hisamasam, <http://www.dosenpendidikan.com/e-government-pengertian-fungsi-tujuan-manfaat-jenis/>.

Savira Larasati, <http://smallchaos.blogspot.co.id/2016/01/Otonomi-Daerah-dan-kebijakan-publik.html> di akses pada tgl 04/10/2017 16:03

<http://www.sapa.or.id> diakses pada 18/11/2017.